



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 7692-7703

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Ratio Legis Sistem Peradilan Anak Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Dalam Pemberian Diversi

Mochamad Anam Bachtiar^{1✉}, Made Warka², Sjaifurrachman³

Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana,

Universitas Wiraraja Indonesia

Email: anambachtiar@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun menyatakan bahwa "Setiap Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam memeriksa Anak wajib mengupayakan Diversi". Namun berdasarkan pada konsep *retoratif justice* dalam hal anak yang berkonflik dengan hukum maka hukuman penjara bukanlah jalan yang terbaik bagi anak dan bagi anak yang pernah melakukan pengulangan tindak pidana baik yang sejenis maupun yang tidak. Dan mengacu pada rumusan kewenangan diskresi kepolisian merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*), Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab" yakni melakukan diskresi kepolisian. Penelitian ini bersifat yuridis normatif (*legal research*) menggunakan dua pendekatan yaitu *Statute Approach* dan *Konseptual Approach* yang menghasilkan bahwa Ratio legis dari diversi pada sistem peradilan anak yang melakukan pengulangan tindak pidana setidaknya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa Diversi diimplementasikan berdasarkan landasan *restorative justice* yang sangat memperhatikan hak-hak anak, untuk meminalisasi stigma, kekerasan, penghinaan, dan memisahkan ikatan social juga akan dapat mengurangi risiko pengulangan (residivis), dan membantu mengintegrasikan pelaku.

Kata kunci: *ratio legis, peradilan pidana anak, dan diversi*

Abstract

Based on Government Regulation Number 65 of 2015 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion and Handling of Children Under the Age of 12 (Twelve) Years States that "Every Investigator, Public Prosecutor, and Judge in examining Children must seek Diversion". However, based on the concept of rhetorical justice in the case of children who are in conflict with the law, prison is not the best way for children and for children who have committed repeated crimes both similar and unsimilar. And referring to the formulation of police discretionary authority is an authority derived from the principle of general police obligations (*plichtmatigheids beginsel*), the National Police of the Republic of Indonesia is authorized to carry out other actions according to responsible law" namely exercising police discretion. This research is juridical normative (legal research) using two approaches, namely the Statute Approach and the Conceptual Approach which results that the ratio legis of diversion in the juvenile justice system that repeats criminal acts at least refers to Law Number 11 of 2012 that Diversion is implemented based on the foundation of restorative justice that pays great attention to children's rights, to minimize stigma, violence, humiliation, and separating social bonds can also reduce the risk of recidivism, and help integrate the perpetrator.

Keywords: *ratio legis, juvenile criminal justice, and diversion.*

PENDAHULUAN

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi diharapkan dapat menjadi bentuk perlindungan hukum bagi Anak yang berhadapan dengan hukum. Konsep diversifikasi telah dikembangkan hampir diseluruh negara, karena penerapan konsep diversifikasi menunjukkan adanya keberhasilan dalam upaya perlindungan anak. Hingga saat ini pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menyimpang. Keberadaan perangkat hukum dalam sistem peradilan pidana anak seperti di Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maupun Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak cukup membawa perubahan bagi anak yang melakukan tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Dalam undang-undang ini juga menjelaskan bahwa hak anak terdiri dari hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Hak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Hak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Selain itu Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi penyidikan dan penuntutan pidana anak, persidangan anak, dan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana. Aspek perlindungan anak dalam peradilan pidana anak ditinjau dari segi psikologis bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, penganiayaan, kecemasan, tekanan, perlakuan tidak baik dan sebagainya.

Perlindungan Hukum terhadap anak merupakan upaya yang dilakukan oleh setiap orang ataupun lembaga pemerintah yang bertujuan mengusahakan pengamanan dan pemenuhan hak-hak sesuai hak asasi yang ada. Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Begitupun dengan Hak asasi anak dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan, hukuman yang tidak manusiawi" sehingga anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perkembangan zaman.

Kasus tindak pidana yang dilakukn oleh anak harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat filosofis, sosiologis dan yuridis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan kemudian dipertanggungjawabkan dalam putusan keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice) dan keadilan masyarakat (sosial justice). Berdasarkan aspek yuridis yang merupakan aspek utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku, dimana harus mencari serta memahami undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi, harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, terdapat manfaat atau memberikan kepastian hukum untuk menciptakan keadilan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan perwujudan atau penampungan dari kaidah hukum Konvensi Hak Anak mengenai peradilan khusus untuk anak-anak yang berhadapan atau bermasalah dengan hukum (children in conflict with law).

Penerapan konsep diversi dilakukan dengan tujuan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu untuk mencapai perdamaian anatara korban dan anak, untuk menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Namun, terdapat syarat diversi yang diatur dalam Pasal 7 ayat 2b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pengulangan tindak pidana dalam ketentuan

Undang-Undang ini merupakan tindak pidana yang serupa maupun yang berbeda dari tindak pidana sebelumnya yang dilakukan oleh anak, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi. Oleh sebab itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap anak dari sistem peradilan pidana.

Berdasarkan pada penjabaran diatas maka permasalahan yang muncul adalah bagaimana ratio legis dari diversi pada sistem peradilan anak yang melakukan pengurangan tindak pidana sehingga tujuan penelitian ini untuk memberikan penjelasan sistematis terkait aturan hukum yang mengatur mengenai pengurangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Serta mengidentifikasi dan menjelaskan implementasi diversi sebagai bantuan hukum terhadap recidive yang dilakukan oleh anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat yuridis nomatif (legal research), karena penelitian ini menganalisa peraturan perundang undangan yang melibatkan anak. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (Law in book) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.

Menggunakan dua pendekatan masalah yaitu pendekatan Undang-undang (Statute Approach), pendekatan perundang-undang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ada selain itu juga menggunakan Pendekatan Konsep (Konseptual Approach), pendekatan konsep dilakukan guna memperkuat analisa berdasarkan konsep dari pakar hukum yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik penelusuran bahan pustaka dan bahan-bahan hukum dan teknik penelusuran dokumen hukum tentang ratio legis dari diversi pada sistem peradilan anak yang melakukan pengurangan tindak pidana dan akibat hukum terhadap anak yang melakukan pengurangan tindak pidana ditinjau dari Undang-Undang Pengadilan Anak. Dan dianalisis dengan metode deduktif, yaitu analisis dari kesimpulan umum atau jeneralisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua atau walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Mengenai hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau pelayanan masyarakat. Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun menyatakan bahwa "Setiap Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam memeriksa Anak wajib mengupayakan Diversi". Proses Diversi hanya dapat dilakukan terhadap Anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, serta bukan terhadap Anak yang pernah melakukan pengulangan tindak pidana baik yang sejenis maupun yang tidak.

Dengan melihat kondisi tersebut dalam hal anak yang berkonflik dengan hukum maka hukuman penjara bukanlah jalan yang terbaik bagi anak. Hal ini disebabkan yang diperlukan bagi seorang anak adalah pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi. Undang-undang ini ditunjukkan untuk terwujudnya kesejahteraan anak dan terpenuhinya kebutuhan pokok anak. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia bahwa "Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab" yakni melakukan diskresi kepolisian.

Kemudian dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, yang menentukan bahwa untuk kepentingan umum, pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Rumusan kewenangan diskresi kepolisian merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*), yaitu asas yang memberikan kewenangan kepada aparat kepolisian untuk bertindak ataupun tidak melakukan tindakan apapun berdasarkan penilaian pribadi sendiri dalam rangka kewajibannya menjaga, memelihara ketertiban dan menjaga keamanan umum. Keabsahan kewenangan diskresi kepolisian, didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk menjalankan tugas kewajibannya dan ini tergantung pada kemampuan subjektifnya sebagai petugas.

Merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, yang memberikan kewenangan diskresi kepada aparat kepolisian, maka penanganan perkara tindak pidana anak tidak seharusnya dilakukan dengan mengikuti sistem peradilan pidana formal yang ada. Dengan kata lain bahwa, sesuai kewenangan yang dimilikinya, maka dalam penanganan perkara tindak pidana anak, aparat kepolisian dapat lebih leluasa mengambil tindakan berupa tindakan pengalihan di luar dari sistem peradilan pidana formal. Dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversifikasi. Dalam Undang-Undang ini sistem peradilan pidana anak mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa yaitu pada Bab II yang diatur khusus mengenai Diversifikasi.

Usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang hukum pidana merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (social welfare). Apabila dikaitkan dengan tujuan pidana untuk membangun yang patut terhadap aturan hidup bermasyarakat dan memperkuat nilai moral masyarakat sesuai tujuan pidana berupa "general prevention" sebagaimana dikemukakan oleh Christiansen yaitu:

1. Memperkuat kembali nilai-nilai moral
2. Memperkuat kesadaran kolektif
3. Menghidupkan kembali perasaan solidaritas yang goyah

Pembaharuan hukum pidana sejalan dengan tujuan nasional dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat adanya asas keseimbangan sebagai landasan politik hukum pidana. Tujuan pidana atau pemidanaan dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terdapat dua aspek yaitu:

Aspek perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana. Aspek ini meliputi tujuan-tujuan: pencegahan kejahatan, pengayoman (pengamanan) masyarakat, pemulihan keseimbangan masyarakat yaitu penyelesaian konflik dan mendatangkan rasa damai.

1. Aspek perlindungan atau pembinaan individu. Aspek ini meliputi:
 - a. Rehabilitasi, reduksi, resosialisasi terpidana antara lain: agar tidak melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun masyarakat, agar berbudi pekerti pancasila.
 - b. Membebaskan rasa bersalah, melindungi si pelaku dari pengenaan sanksi atau pengawasan yang sewenang-wenang tidak manusiawi.

Dalam pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural dan berbagai aspek kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum yang berorientasi pada pendekatan nilai. Dalam kebijakan

kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) 2 (dua) sebagai penentuan yaitu perbuatan apa yang seharusnya dijadikan pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan kepada pelanggar dan harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggunaan hukum pidana harus memerhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang materiil berdasarkan Pancasila dengan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memerhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
4. Penggunaan hukum pidana harus memerhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jangan sampai melampaui beban tugas.

Pendekatan kebijakan di atas merupakan pendekatan yang rasional melekat pada setiap kebijakan, di mana orang mengadakan penilaian dan penentuan dalam menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus memerhitungkan semua faktor yang mendukung bekerja fungsi hukum pidana. Pendekatan rasional erat hubungannya dengan pendekatan ekonomis dengan memertimbangkan antara biaya atau beban yang ditanggung masyarakat dengan dibuat dan digunakannya hukum pidana dari hasil yang dicapai, sekaligus memertimbangkan efektivitas dari sanksi pidana itu sendiri. Menurut Ted Honderich suatu pidana dapat dikatakan sebagai sistem pencegahan yang ekonomis apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah
2. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya suatu keadaan yang lebih bahaya atau merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu dikenakan.
3. Tindak pidana lain yang dapat dicegah secara efektif dengan bahayanya yang lebih kecil.

Perkembangan teori tujuan pidana dipengaruhi perkembangan dalam masyarakat. Berbagai kritik yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan pembalasan (*retribution*) yang menitikberatkan pada pertanggung jawaban pelaku kejahatan terhadap korban. Menurut Immanuel Kant pidana yang diterima seseorang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kejahatan yang dilakukan bukan suatu konsekuensi yang logis dari kontrak sosial. Menurut Karl O. Christiansen dapat diidentifikasi 5 (lima) teori retributif:

1. *The purpose punishment is just retribution* (tujuan peridanaan hanya sebagai pembalasan)

2. *Just retribution is ultimate aim, and not in itself a means to any other aim, as for instance social welfare which from this point of view is without any significance whatsoever* (pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat)
3. *Moral guilt is the only qualification for punishment* (kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pemidanaan)
4. *The penalty shall be proportional to the moral guilt of the offender* (pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku)
5. *Punishment point in to the past, it is pure reproach, and purpose is not to improve, correct, educate or resocialize of offender* (pidana melihat kebelakang, sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik, dan meresosialisasi pelaku).

Menurut Nigel Walker dalam teori retributif menjelaskan beratnya sanksi berhubungan dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggar sebagai berikut:

1. Pidana tersebut harus memuaskan perasaan dendam korban (*vindicate*)
2. Pidana yang dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain (*fairness*)
3. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of offence* dengan pidana yang dijatuhkan.

Pemikiran pemidanaan di atas disebut dengan teori relative (teori tujuan) berporos tiga tujuan utama pemidanaan, yakni preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan prevention adalah untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku terpisah dari masyarakat (*incapacitation*). Sedangkan tujuan deterrence dalam pemidanaan untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan atas tujuan bersifat individual, tujuan bersifat pbulik dan tujuan bersifat jangka panjang. Sedangkan tujuan yang bersifat reformatif yaitu sistem pemidanaan yang menitikberatkan pada pembinaan pelaku kejahatan agar menjadi warga masyarakat yang berguna.

Pendekatan humanistik dalam aliran *social defence* bukan hanya pertanggung jawaban bersifat pribadi namun penggunaan sanksi pidana harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dan juga membangkitkan kesadaran pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.

Menurut Marc Ancel pertanggung jawaban hukum berbeda dengan pandangan positivisme yang mengartikan pertanggung jawaban hukum bersifat obyektif (*legal or objective view of responsibility*) namun juga pertanggung jawaban pribadi (*individual responsibility*) yang menekankan pada perasaan kewajiban moral pada diri individu dan

merangsang tanggung jawab atau kewajiban sosial terhadap anggota masyarakat yang lain untuk menyadari moralitas sosial.

Penanggulangan kenakalan anak berkonflik dengan hukum dalam perubahan undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak mempunyai pembaharuan dalam perumusannya dalam terminologi yaitu dari status *offence* ke *juvenile delinquency* ke dalam Undang-undang No.11. Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Dengan pendekatan hukum pidana modern yang dikembangkan oleh Marc Ancel ada tiga komponen dalam menganalisa anak berkonflik dengan hukum yaitu Pertama dengan pendekatan kriminologi dengan mengkaji sebab timbulnya kenakalan anak bukan hanya teknik kejahatan namun motivasi, dorongan, sikap dan rasionalisasi. Kedua, Hukum pidana yang merupakan perbuatan yang dilarang dan yang melanggar akan dikenakan sanksi pidana. Fungsi hukum pidana mempunyai fungsi perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, Kebijakan penal merupakan bagian dari pembaharuan hukum pidana yang masuk dalam politik hukum pidana dalam perumusan peraturan hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan yang sering disebut pula kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Upaya penanggulangan kenakalan anak harus dilakukan secara terpadu dengan tindakan preventif, tindakan penghukuman dan kuratif sesuai dengan pedoman Riyadh Guidelines tentang pencegahan kenakalan anak dilakukan melalui lembaga lembaga keluarga, pendidikan, masyarakat, media massa yang memberikan petunjuk tentang kondisi yang diperlukan, jika pencegahan anak dengan perundang-undangan dan administrasi peradilan anak.

Filosofi diversi sebagai upaya menjauhkan suatu kasus dengan kriteria tertentu dari proses peradilan pidana formal menuju ke arah dukungan komunitas untuk menghindari dampak negatif yang diakibatkan proses peradilan pidana. Pada dasarnya tindakan diversi dapat dilakukan pada tahapan manapun dalam proses peradilan pidana. Penerapan diversi bergantung pada keputusan polisi, jaksa, pengadilan, atau badan-badan sejenis.

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan sarana penal dan non penal. Upaya penanggulangan penal merupakan upaya dengan sarana hukum pidana. Penggunaan sarana pidana untuk penanggulangan kejahatan, operasional bekerjanya melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Sistem peradilan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan mentransformasikan tujuan jangka pendek, menengah dan panjang dari sistem peradilan.

Menurut Gordon Bazemor tujuan sistem peradilan anak disesuaikan pada paradigma yang dikembangkan oleh negara masing-masing. Terdapat tiga tujuan sistem peradilan

pidana anak yaitu Pembinaan Individual (*individual treatment*), Retributif (*retributive*), Restoratif (*restorative*). Tujuan yang ideal dalam sistem peradilan pidana anak dapat dilihat dalam ketentuan instrumen internasional baik *Beijing Rules* dan Konvensi Hak Anak.

Evaluasi tujuan peradilan pidana anak dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dengan pertimbangan baik dari segi kriminologi (batas pertanggung jawaban pidana), tujuan hukum pidana dalam sistem pemidanaan (putusan pidana) dan keterbatasan dan efek negatif dalam sistem peradilan pidana sebagai masukan pembaharuan hukum pidana dengan menggunakan sarana pidana dalam penerapan tujuan sistem peradilan yang retributif ke arah restoratif sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang keadilan restoratif.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa Ratio legis dari diversifikasi pada sistem peradilan anak yang melakukan pengulangan tindak pidana setidaknya mengacu pada UU No. 11 Tahun 2012. Diversifikasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 diimplementasikan berdasarkan landasan *restorative justice* yang sangat memperhatikan hak-hak anak. Diversifikasi bertujuan untuk meminimalisasi stigma, kekerasan, penghinaan, dan memisahkan ikatan sosial. Diversifikasi juga akan dapat mengurangi risiko pengulangan (*residivis*), dan membantu mengintegrasikan pelaku. Diversifikasi merupakan upaya konstruktif untuk membangun kembali relasi sosial yang rusak akibat tindak pidana, dibandingkan melakukan pengucilan pelaku dari konteks kehidupan sosialnya. Namun berdasarkan PP No. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, menyatakan proses Diversifikasi hanya dapat dilakukan terhadap Anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, serta bukan terhadap Anak yang pernah melakukan pengulangan tindak pidana baik yang sejenis maupun yang tidak. Dengan demikian, anak yang melakukan pengulangan tindak pidana tidak dapat dilakukan proses diversifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Masyhur Effendi dan Taufan Sukmana Evandri, 2007, HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha-KHAM (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat, Bogor: Ghalia Indonesia

Atmasasmita, R, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, 1997

Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*,

Undip, 2009.

- Hermien Hdiati, Tilly A.A Rampen dan Sarwirini, *"Buku Ajar Hukum Pidana Anak"*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2006
- Joni M. & Zulchaina, *"Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Persepektif Konvensi Hak Anak"*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Kanter E.Y, Sianturi S.R, *"Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya"*, Jakarta : Stora Grafika, 2002.
- Karl.O.Christiansen, *Some Considerations on the Possibility of a Rational Criminal Policy, Resources Material Seies No.7 UNAFEI*, 1974, hlm.66. Lihat Criminology Between Ruler Of Law And That Out Lawa, Kluwer, Deventer, 1976
- Marlina, *"Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice"*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Nashriana, *"Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia"*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Paul W Tappan, *"Juvenile Delinquency"*, New York: Mc. Graw Hill Book, London.
- Rena Yulia, *"Viktimologi : Perlindungan hukum terhadap Korban Kejahatan"*, Graha Ilmu, 2010.
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, 2011.
- Simanjuntak, *"Latar Belakang Kenakalan remaja"*, Alumni, Bandung, 1979.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *"Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- SW Hastie, *Philosophy of Law*, 1897, h.195-198 and J.Ladd and Bobbs Meriil, *The Metaphysical Element of Justice*, Part 1, 1965.
- Ted Honderich, *Punishment*, 1971.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Wilayah Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukun Pidana (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660*)
- Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (*Lembaran Negara Tahun*

1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143)

Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (*Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668*)

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Anak (*Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886*)

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235*)

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak-Anak (*Lembaran Negara tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332*)

Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

JURNAL

Andrianis, *"Penetapan keadilan Restoratif dan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum"*, Jurnal Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 2013